

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Akhir-akhir ini dalam perkembangan sistem ekonomi syariah semakin pesat dan dapat diterima oleh masyarakat luas. Meskipun demikian masih ada juga perekonomian yang semakin sulit mulai dari sektor kegiatan usaha kecil sampai dengan sektor usaha yang berskala besar. Dalam menangani masalah tersebut, usaha yang dapat dilakukan untuk meningkatkan usaha tersebut ditunjang dengan adanya ketersediaan dalam pemenuhan modal usaha yang cukup guna untuk melakukan pembinaan para pelaku usaha kecil yang akan dibimbing dan diarahkan lagi dalam meningkatkan usahannya tersebut supaya dapat berkembang mengikuti *trend* yang ada pada saat ini.

Lembaga Keuangan Syariah merupakan suatu lembaga keuangan yang memiliki peranan penting didalam kemajuan perbankan syariah dan kehidupan ekonomi di suatu negara. Bahkan dalam negara yang sedang berkembang seperti di Negara Indonesia saat ini. Hal ini terbukti dengan banyaknya lembaga keuangan syariah baik bank maupun non-bank. Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan menerangkan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, serta menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat berupa pinjaman modal usaha maupun jual beli. Peranan strategis perbankan syariah tersebut disebabkan oleh fungsi

dari bank syariah itu sendiri, yaitu sebagai lembaga keuangan syariah penghimpun serta penyalur dana dari masyarakat. Dengan adanya peranan perbankan syariah tersebut diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi masyarakat.

Untuk dapat mengakses sumber permodalan dari dunia lembaga keuangan syariah, pihak masyarakat menengah kebawah serta pengusaha mikro mengalami kendala dalam memperoleh tambahan permodalan. Hal tersebut dikarenakan oleh terbenturnya proses dan prosedur dalam pengajuan pembiayaan permodalan serta sistem perbankan yang dianggap terkesan rumit dikalangan masyarakat. Karena masih banyak sekali masyarakat awam yang belum mengenal lebih dalam tentang lembaga keuangan syariah yang ada. Semua itu tergantung dari *mindset* masyarakat tersebut yang beranggapan bahwasanya lembaga keuangan syariah persyaratannya sangatlah sulit dimengerti dan dipahami. Kebanyakan masyarakat sekarang lebih memilih yang instan, cepat dan mudah dalam hal mendapatkan pembiayaan yang meskipun itu harus berhubungan dengan lintah darat (rentenir). Apalagi saat sedang musim pandemic sekarang ini, pihak lembaga keuangan syariah benar-benar memilah dan memilih calon nasabah mana yang berpotensi untuk diberikan pembiayaan. Jadi tidak sembarangan dalam menentukan calon nasabah untuk diberikan layanan fasilitas pembiayaan tersebut.

Ditengah semaraknya pertumbuhan *Baitul Maal Watamwil* yang dikenal dengan sebutan BMT ini adalah lembaga keuangan syariah yang terdiri dari dua kata kunci, yaitu: *Baitul Maal* dan *Baitul Tamwil*. Dimana *Baitul Maal*

lebih mengarah pada bidang usaha pengumpulan dan penyaluran dana *nonprofit*, biasanya berupa: zakat, infaq dan shodaqoh. Sedangkan *Baitul Tamwil* sendiri lebih mengarah pada usaha yang bergerak dalam bidang penggalangan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan serta menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan dengan menggunakan sistem jual beli, bagi hasil maupun jasa yang berpedoman dengan prinsip-prinsip syariah.² Oleh karena itu, BMT secara istilah telah melekat dua ciri, yaitu sosial dan bisnis.³

BMT juga merupakan balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan *bayt al-maal wa at-tamwil* dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan usaha investasi guna dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi para pengusaha kelas bawah dan kelas mikro dengan antara lain untuk mendorong kegiatan menabung serta menunjang kegiatan pembiayaan.⁴

Perkembangan lembaga keuangan syariah khususnya BMT di Indonesia saat ini terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dengan melihat banyaknya BMT yang telah berdiri pada saat ini. *Baitul Maal Wa Tamwil* merupakan salah satu lembaga keuangan syariah non bank yang bergerak dalam hal pendanaan dan pembiayaan. Pendanaan yang dimaksud disini yaitu untuk mengelola dana dari masyarakat sehingga nantinya bisa diharapkan supaya menjadi lebih produktif. Sedangkan yang dimaksud dengan

² Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil (BMT)*, Cet. 1, (Yogyakarta: UII Press), 2005. Hlm. 126

³ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil (BMT)*, Yogyakarta: UII Press, 2004. Hlm 31

⁴ M. Nur Rianto, *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*, (Bandung: Alfabeta), 2010. Hlm. 107

pembiayaan adalah suatu bentuk kegiatan untuk menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan guna meningkatkan produktifitas usahanya.

Kehadiran *Baitul Maal wa Tamwil* didalam dunia pemberdayaan ekonomi masyarakat sangatlah berperan penting, dengan adanya sistem pembiayaan secara syariah yang telah disediakan tersebut supaya menjadikan sebuah pilihan alternatif yang lebih inovatif dan kompetitif bagi masyarakat dalam hal layanan jasa lalu lintas keuangan guna untuk menunjang perekonomiannya. BMT tersebut dalam menjalankan kegiatan operasional pada dasarnya bukanlah hanya sebagai suatu lembaga keuangan syariah yang murni, melainkan juga sebagai lembaga keuangan mikro syariah yang menjalankan sistem operasionalnya berdasarkan dengan kaidah-kaidah dan prinsip-prinsip syariah. Dengan semakin banyaknya lembaga keuangan syariah yang ada pada saat ini, maka persaingan untuk mendapatkan calon anggota dan nasabah baru pun juga semakin ketat.

Menurut UU Perbankan No.10 Tahun 1998 Pembiayaan yang berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan kesepakatan dan persetujuan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan sejumlah uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu yang sudah disepakati beserta dengan imbalan atau bagi hasil.⁵

Pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil* (BBA) merupakan akad *Murabahah* dengan pembayaran yang ditunda. Dimana barang yang diperjual-belikan tersebut

⁵ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), 2004. Hlm. 102

diserahkan dengan segera, sedang harga barang ditambah dengan margin keuntungannya tersebut dibayar dikemudian hari secara angsuran. Dalam prakteknya sama dengan akad *murabahah* seperti pada umumnya, hanya saja kewajiban nasabah dalam pembayarannya dilakukan secara angsuran sesuai dengan kesepakatan bersama.⁶ Perbedaan dari pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil* (BBA) dengan pembiayaan *Murabahah* terletak di system pembayaran dan jangka waktunya.

Pembiayaan *Murabahah* dalam lembaga keuangan merupakan perjanjian jual beli antara Lembaga Keuangan Syariah dengan nasabah. Pihak lembaga membeli barang yang diperlukan nasabah, kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati antara pihak lembaga dengan nasabah dan dibayar dikemudian hari secara sekaligus. Dalam prakteknya BMT bertindak sebagai penjual dan anggota sebagai pembeli dengan kewajiban membayar secara tangguh adalah suatu akad kerjasama antara dua pihak.⁷

Kasus yang terjadi pada pembiayaan bermasalah tidak mungkin bisa terjadi secara tiba-tiba begitu saja, melainkan juga akan mengalami resiko ketika pembiayaan tersebut sudah diberikan kepada anggota pembiayaan yang kemungkinan besar dapat disalahgunakan bukan untuk dikelola sesuai dengan apa yang telah di *akadkan*. Dalam hal memberikan pembiayaan, BMT sangatlah rentan terhadap resiko kerugian yang diakibatkan oleh pembiayaan-

⁶ Modul Kopsyah BMT Ummatan Wasathan Tulungagung Disajikan Pada RAT Tahun Buku 2019

⁷ *ibid.*

pembiayaan bermasalah. Adapun faktor yang menyebabkan adanya pembiayaan bermasalah tersebut yaitu faktor internal dan eksternal dari BMT yang bersangkutan dengan anggota pembiayaannya. Pada tahap ini lah pihak BMT akan memberikan peringatan kepada anggota pembiayaannya dengan melalui cara pendekatan persuasive (kekeluargaan), dan apabila tidak diindahkan dan tidak ada respon dari anggota pembiayaan tersebut, maka akan dilakukan *pengakadan* atau kontrak ulang atau yang sering dikenal dengan istilah 3R (*Rescheduling, Reconditioning, Restructuring*). Kemudian apabila pembiayaan yang bermasalah tersebut memasuki pada tahap yang dikatakan macet dan benar-benar sudah tidak bisa ditagih, maka pihak anggota pembiayaan tersebut akan dianggap telah melakukan ingkar janji atau *wanprestasi* dan jalan pintas terakhirnya adalah dengan eksekusi barang jaminan atau bisa dengan melalui jalur hukum. Pembiayaan tersebut harus segera ditangani supaya tidak akan menimbulkan kerugian bagi pihak BMT.

Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) juga merupakan lembaga ekonomi keuangan mikro yang berorientasi pada sosial keagamaan yang kegiatan utamanya menampung harta umat serta menyalurkannya guna mewujudkan kemaslahatan umat dan bangsa dalam artian yang seluas-luasnya. Dalam penyaluran harta tersebut tentunya mempunyai banyak masalah yang salah satunya adalah pembiayaan macet. Kopsyah BMT Ummatan Wasathan Tulungagung dan Kopsyah BMT Muamalah Tulungagung sama-sama mempunyai cara untuk meminimalisir pembiayaan bermasalah tersebut dengan

menggunakan pendekatan sistem kekeluargaan yang dirangkum diantaranya yaitu penagihan, pembinaan, penyehatan, serta penyelamatan.

Penulis mengambil penelitian di kedua BMT yang ada di Tulungagung guna membandingkan dan mengetahui solusi apa yang akan dilakukan oleh kedua BMT tersebut dalam mengatasi pembiayaan yang bermasalah. Salah satu BMT diantaranya yaitu di Kopsyah BMT Ummatan Wasathan Tulungagung ada hal yang menarik perhatian penulis ketika pada waktu melaksanakan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL). Pada saat itu penulis melihat ada data anggota pembiayaan yang berwarna merah (tunggakan anggota) lumayan cukup banyak, dilihat dari kisaran nominal jumlahnya mencapai angka ratusan juta yang kalau dilihat dari kondisi BMT tersebut tidak sebanding. Meskipun BMT tersebut mempunyai piutang yang tak dapat ditagihkan kembali dengan angka yang begitu besar, dalam kegiatan operasionalnya tetap berjalan dengan lancar sampai saat ini.

Melihat dari pemaparan permasalahan latar belakang yang ada di atas, dan pengalaman dari peneliti pada saat melaksanakan Praktik Pengalaman Lapangan(PPL) pada waktu itu, maka penulis tertarik untuk mempelajari lebih lanjut sejauh mana upaya yang dilakukan dalam menangani pembiayaan bermasalah oleh kedua Kopsyah BMT tersebut dengan mengangkat judul **“Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Pembiayaan *Bai’ Bitsaman Ajil* dan Pembiayaan *Murabahah* Di Kopsyah BMT Ummatan Wasathan Tulungagung dan Kopsyah BMT Muamalah Tulungagung”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang yang ada diatas, maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pelaksanaan pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil* dan pembiayaan *Murabahah* di Kopsyah BMT Ummatan Wasathan Tulungagung dan Kopsyah BMT Muamalah Tulungagung?
2. Apa saja yang menjadi faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah di Kopsyah BMT Ummatan Wasathan Tulungagung dan Kopsyah BMT Muamalah Tulungagung?
3. Bagaimana strategi dalam menangani pembiayaan bermasalah yang akan dilakukan oleh pihak Kopsyah BMT Ummatan Wasathan Tulungagung dan Kopsyah BMT Muamalah Tulungagung?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan mekanisme pelaksanaan pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil* dan pembiayaan *Murabahah* di Kopsyah BMT Ummatan Wasathan Tulungagung dan Kopsyah BMT Muamalah Tulungagung.
2. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah di Kopsyah BMT Ummatan Wasathan Tulungagung dan Kopsyah BMT Muamalah Tulungagung.

3. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan strategi apa yang dilakukan oleh Kopsyah BMT Ummatan Wasathan Tulungagung dan Kopsyah BMT Muamalah Tulungagung dalam menangani pembiayaan bermasalah.

D. Identifikasi Penelitian dan Batasan Masalah

Identifikasi ini membahas tentang sejauh mana strategi penanganan pembiayaan bermasalah di Kopsyah BMT Ummatan Wasathan Tulungagung dan Kopsyah BMT Muamalah Tulungagung, yang meliputi membutuhkan waktu lama karena sempat tertunda saat pandemic *covid-19* serta mewawancarai kedua BMT dan tempatnya juga cukup jauh dari lokasi kampus.

Dalam penelitian ini, penulis menghadapi keterbatasan yang dapat mempengaruhi kondisi dari penelitian yang akan dilakukan. Adapun batasan-batasan masalah dalam penelitian tersebut adalah:

1. Dalam penelitian ini hanya meneliti terkait tentang pembiayaan bermasalah saja.
2. Penelitian ini juga membahas tentang produk pembiayaan yang dominan bermasalah, khususnya pada pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil* (BBA) yang ada di Kopsyah BMT Ummatan Wasathan dan pembiayaan *Murabahah* di Kopsyah BMT Muamalah.
3. Dalam penelitian ini hanya melakukan penelitian di dua tempat saja, yaitu di Kopsyah BMT Ummatan Wasathan Tulungagung dan Kopsyah BMT Muamalah Tulungagung.

4. Dalam penelitian ini hanya mengambil data primer dan sekunder yang ada di Kopsyah BMT Ummatan Wasathan Tulungagung dan BMT Muamalah Tulungagung.
5. Dalam penelitian ini waktu penelitiannya sangat dibatasi oleh pihak lembaga baik Kopsyah BMT Ummatan Wasathan Tulungagung maupun BMT Muamalah Tulungagung mengingat sekarang ini sedang dalam masa pandemic *covid-19*.

E. Manfaat Penelitian

Apabila penelitian ini nantinya akan berhasil dengan baik dan sesuai dengan rencana yang telah disusun diawal, diharapkan supaya dapat bermanfaat untuk para pihak yang berkepentingan, baik itu berupa manfaat teoritis maupun berupa kegunaan atau manfaat praktis. Adapun manfaat yang dimaksud dari penelitian ini adalah berupa:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis merupakan hasil dari penelitian yang diharapkan nantinya akan dapat memberikan sumbangsih pemikiran baik secara teoritik maupun secara konseptual dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan yang ada di dalam bidang Lembaga Keuangan Syariah terkait dengan masalah strategi dalam upaya penanganan pembiayaan yang bermasalah, terkhusus pada pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil* (BBA) dan pembiayaan *Murabahah*, dengan tidak akan mengesampingkan aturan dari prinsip-prinsip syari'ah yang ada.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Diri Sendiri

Penelitian ini nantinya diharapkan akan mampu dipergunakan sebagai sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan setelah apa yang didapat dari bangku perkuliahan.

b. Bagi pihak lembaga Kopsyah BMT Ummatan Wasathan Tulungagung dan Kopsyah BMT Muamalah Tulungagung

Hasil dari penelitian yang diharapkan ini nantinya akan dapat memberikan manfaat berupa sumbangsih dan kontribusi bagi pihak BMT, dan terkhusus bagi Kopsyah BMT Ummatan Wasathan Tulungagung dan Kopsyah BMT Muamalah Tulungagung supaya dalam menangani masalah yang berkaitan dengan penyelesaian pembiayaan bermasalah harus dapat menggunakan strategi apa yang tepat sasaran dan sesuai dengan kondisi anggota pembiayaannya. Sehingga dari sisi strategi yang dipilih tersebut diharapkan kedua pihak BMT dapat menentukan upaya apa yang akan dilakukan dalam menyelesaikan pembiayaan yang bermasalah. Dan nantinya dapat diharapkan selama penelitian ini mampu menjadi bahan acuan atau pertimbangan bagi lembaga keuangan lainnya, supaya dalam upaya mengambil suatu keputusan yang berkaitan tentang penyelesaian pembiayaan bermasalah selalu berpedoman pada prinsip kehati-hatian.

c. Bagi IAIN Tulungagung

Dengan adanya penelitian ini, penulis bisa menambah wawasan dan pengetahuan tentang strategi penanganan pembiayaan bermasalah khususnya pada pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil* (BBA) dan pembiayaan *Murabahah* dan dapat dijadikan bahan rujukan untuk penelitian berikutnya.

d. Bagi Peneliti yang Akan Datang

Diharapkan nantinya akan dapat digunakan sebagai bahan untuk pertimbangan dan acuan dalam melakukan penelitian berikutnya. Sehingga hal tersebut nantinya akan dapat memudahkan dan memahami serta dapat mengetahui lebih lanjut dalam penganalisaan strategi apa yang akan diambil dalam penanganan pembiayaan bermasalah terkhusus pada pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil* (BBA) dan pembiayaan *Murabahah*. Serta untuk penelitian selanjutnya diharapkan mampu dalam menemukan strategi dan teori baru.

F. Penegasan Istilah

Untuk mempermudah dalam memahami judul “Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil* (BBA) dan Pembiayaan *Murabahah* Di Kopsyah BMT Ummatan Wasathan Tulungagung dan Kopsyah BMT Muamalah Tulungagung”, maka penulis akan memaparkan tentang penegasan istilah sebagai berikut:

1. Definisi Konseptual

a. Strategi Penanganan

Strategi penanganan adalah suatu rencana, taktik, dan pola yang akan dilakukan oleh suatu orang, instansi/lembaga, perusahaan dalam waktu jangka panjang yang bertujuan untuk menghadapi masalah-masalah yang kemungkinan terjadi di masa sekarang dan di masa yang akan datang.⁸

b. Pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil* (BBA)

Pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil* (BBA) dalam lembaga keuangan syariah merupakan suatu *akad* jual beli antara pihak lembaga keuangan syariah dengan nasabah pembiayaan. Dimana harga barang ditambah dengan margin keuntungannya dibayarkan secara angsuran sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati bersama.

c. Pembiayaan *Murabahah*

Pembiayaan *Murabahah* dalam lembaga keuangan syariah merupakan perjanjian jual beli antara Lembaga Keuangan Syariah dengan nasabah. Pihak lembaga membeli barang yang diperlukan nasabah, kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati antara pihak lembaga dengan nasabah dan dibayar dikemudian hari secara sekaligus.

⁸ Husein Umar, *Desain Penelitian Manajemen Strategik: Cara Mudah Meneliti Masalah-masalah Manajemen Strategik untuk Skripsi, Tesis dan Praktik Bisnis*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2020), hlm. 16-17

Dalam prakteknya BMT bertindak sebagai penjual dan anggota sebagai pembeli dengan kewajiban membayar secara tangguh.⁹

d. Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan sendiri merupakan fasilitas penyedia jasa permodalan suatu usaha dengan memperhatikan persyaratan berdasarkan kesepakatan dan persetujuan antara pihak bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan modal yang telah dipinjamkan tersebut, setelah jangka waktu tertentu dan dengan disertakan imbalan atau bagi hasil yang telah disepakati bersama pada awal kontrak.¹⁰

Sedangkan Pembiayaan Bermasalah sendiri adalah resiko yang kemungkinan akan terjadi didalam suatu pelaksanaan pembiayaan. Menurut pemikiran Adiwarmam A. Karim didalam bukunya memaparkan bahwa suatu resiko dalam pembiayaan itu merupakan suatu resiko yang dikarenakan oleh *counterparty* dalam hal untuk pemenuhan suatu kewajibannya. Dalam lembaga keuangan syari'ah, resiko dalam pembiayaan biasanya berupa resiko yang terkait dengan produk pembiayaan dan resiko yang terkait dengan pembiayaan korporasi.¹¹

Selain itu, Pembiayaan yang bermasalah juga termasuk suatu pembiayaan yang tertunda atau ketidakmampuan anggota pembiayaan

⁹ Modul Kopsyah BMT Ummatan Wasathan Tulungagung Disajikan Pada RAT Tahun Buku 2019

¹⁰ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000. Hlm 73

¹¹ Adiwarmam A. Karim. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), Hlm. 260

dalam membayarkan kewajiban yang telah dibebankan.¹² Serta pembiayaan yang kolebitasnya dikategorikan dalam level perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan sampai dikatakan macet.¹³

e. *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT)

BMT adalah lembaga yang terdiri dari dua istilah, yaitu *Baitul Maal* dan *Baitut Tamwil*. *Baitul Maal* sendiri system operasionalnya lebih mengarah pada usaha untuk pengumpulan serta penyaluran dana *nonprofit*, seperti zakat, infaq dan shodaqoh. Sedangkan untuk *Baitut Tamwil* merupakan suatu usaha yang kegiatan operasionalnya bergerak dalam bidang penggalangan dana dari masyarakat yang berupa dalam bentuk simpanan yang kemudian dikelola dalam bentuk pembiayaan dengan menggunakan sistem jual beli, bagi hasil maupun jasa.¹⁴

2. Definisi Operasional

Strategi penanganan pembiayaan bermasalah adalah penentuan rencana dalam menangani dan memberikan solusi terhadap pembiayaan yang bermasalah khususnya pada pembiayaan *bai' bitsaman ajil* (BBA) dan pembiayaan *murabahah* yang akan dilakukan oleh Kopsyah BMT Ummatan Wasathan Tulungagung dan Kopsyah BMT Muamalah Tulungagung.

¹² Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002. Hlm 267

¹³ Ahmad Ihfam Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: Gramedia, 2010), Hlm. 599

¹⁴ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul*,, Hlm. 126

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika pembahasan adalah bagian utama dari skripsi yang bertujuan untuk menghadirkan poin utama yang didiskusikan secara sistematis dan logis. Untuk mempermudah penelitian dan pemahaman secara menyeluruh terkait dengan penelitian yang akan dilakukan, maka dipandang perlu untuk memaparkan sistematika pembahasan laporan dan penelitian skripsi.

Adapun sistematika penyusunan laporan model penelitian kualitatif dapat dibagi menjadi tiga bagian utama. Lebih terinci lagi dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Bagian Awal, yang berisi halaman sampul depan, halaman sampul dalam, halaman judul, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan penguji, halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar, halaman daftar isi, halaman daftar tabel, halaman daftar gambar, halaman daftar lampiran dan halaman abstrak.
2. Bagian Utama atau isi teks yang merupakan inti dari hasil penelitian yang terdiri dari enam bab dan masing-masing bab terbagi dalam sub-sub bab.
 - a. Bab I: Pendahuluan. Pada penelitian ini memuat mengenai pendahuluan yang terdiri dari: (a) latar belakang masalah merupakan penjelasan mengenai problematika yang akan diteliti dan alasan kemenarikan dan pentingnya masalah yang akan diteliti, (b) rumusan masalah berisi pertanyaan tentang cakupan yang akan dikaji dan digali, (c) tujuan penelitian merupakan gambaran yang akan dituju dalam penelitian dan

kegunaan penelitian berisi penjelasan kontribusi yang akan diberikan setelah usai dalam penelitian, dan (d) sistematika pembahasan.

- b. Bab II: Kajian Pustaka. Dalam bab ini dipaparkan berbagai teori yang dijadikan pijakan penelitian, meliputi: (a) Strategi Penanganan, (b) Pembiayaan Bermasalah, (c) Faktor-Faktor yang mempengaruhi Pembiayaan Bermasalah, (d) Upaya dalam menangani Pembiayaan Bermasalah, (e) Pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil* (BBA), (f) Pembiayaan *Murabahah*, (g) *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT), (h), Penelitian Terdahulu.
- c. Bab III: Metode Penelitian. Yang terdiri dari: (a) pendekatan dan jenis penelitian, (b) lokasi penelitian, (c) kehadiran peneliti, (d) data dan sumber data penelitian, (e) teknik pengumpulan data penelitian, (f) teknik analisis data penelitian, (g) pengecekan keabsahan temuan dan (h) tahap-tahap penelitian.
- d. Bab IV: Hasil Penelitian, berisi tentang Paparan Data dan Temuan Penelitian. Dalam bab ini dipaparkan mengenai data yang diperoleh dari lokasi penelitian, meliputi paparan deskripsi data, temuan penelitian yang disajikan dengan topik sesuai dalam pertanyaan-pertanyaan yang ada di rumusan masalah dan hasil dari analisis data.
- e. Bab V: Pembahasan. Bab ini berisi tentang analisis penelitian dengan cara melakukan konfirmasi dan sintesis antara temuan dalam penelitian dengan teori dan penelitian yang ada, temuan penelitian disajikan lebih

luas sehingga dapat dijadikan khasanah keilmuan, serta membandingkan hasil temuan dari dua lokasi penelitian.

- f. Bab VI: Penutup, terdiri dari: (a) Berisi tentang kesimpulan dan (b) saran atau rekomendasi.
3. Bagian Akhir, memuat daftar rujukan, lampiran-lampiran, dan biodata peneliti. Pemaparan bab ini yaitu, 1) Pada bagian daftar rujukan memuat daftar buku yang dikutip untuk dijadikan bahan referensi atau literatur yang memuat informasi tentang nama pengarang, judul karangan, tempat penerbit serta tahun penerbitan. 2) Pada bagian lampiran memuat tentang dokumentasi, pedoman wawancara, surat permohonan izin penelitian, kartu bukti bimbingan, surat pernyataan keaslian tulisan dan daftar riwayat hidup.